



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN  
PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (7) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan DR. H. Awang Faroek Ishak, M.M, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan HM. Mukmin Faisyal HP., S.H. sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan Tahun 2013-2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1873);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 07);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
7. Pajak Daerah adalah Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib dan/atau kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan keperluan pembiayaan Pembangunan Daerah yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Subjek pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
10. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 ( satu) tahun kalender.
11. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak adalah hak bagi wajib pajak manakala berdasarkan hasil pemeriksaan pajak terbukti ada kelebihan pembayaran pajak.

13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
14. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, dan/atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
17. Kompensasi adalah pengurangan hutang pajak sesuai dengan kelebihan pembayaran pajak dalam jenis pajak yang sama maupun berbeda.
18. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan atau bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
19. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SPKD.
20. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Biro Keuangan selaku kuasa Bendahara Umum Daerah di Daerah untuk melaksanakan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan SPM.
22. Belanja Tidak Terduga adalah merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

BAB II  
PROSEDUR PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu

Persyaratan Permohonan

Pasal 2

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak Daerah kepada Gubernur melalui kepala Dinas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pembayaran pajak terutang.
- (2) Pengembalian kelebihan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam hal terdapat :
  - a. jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak terutang; atau
  - b. telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas disertai bukti-bukti yang sah;
  - b. melampirkan dokumen :
    - 1) Foto copy KTP atau Identitas wajib pajak atau kuasanya apabila dikuasakan.
    - 2) Besarnya kelebihan pembayaran Pajak.
    - 3) Masa pajak dan tahun pajak.
    - 4) Asli Perhitungan pajak yang terutang menurut wajib pajak.
    - 5) Fotokopi NPWPD.
    - 6) Fotokopi bukti pembayaran pajak daerah.
    - 7) Fotokopi SKPD dengan memperlihatkan aslinya.
    - 8) Fotokopi STNK dan BPKB untuk PKB dan BBNKB.
    - 9) Fotokopi Invoice Penjualan untuk PBBKB.
    - 10) Nomor rekening bank wajib pajak.
- (4) Format permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua  
Proses Permohonan

Pasal 3

- (1) Berdasarkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepala Dinas melakukan penelitian atas kebenaran:
  - a. kelengkapan Surat Ketetapan Pajak;
  - b. kebenaran penulisan dan penghitungan pajak; dan
  - c. kebenaran pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak.

- (2) Hasil penelitian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kelengkapan pemenuhan persyaratan permohonan dengan ketentuan:
  - a. menolak, dengan surat penolakan yang disertai alasan yang jelas apabila persyaratan permohonan tidak lengkap; atau
  - b. menerima dan memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi persyaratan.
- (3) Terhadap permohonan yang diterima, kepala Dinas dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan sebagai bahan pengkajian.
- (4) Kelebihan Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak yang diadministrasikan di Unit Pelaksana Teknis Dinas apabila pemohon memiliki utang pajak.
- (5) Perhitungan kelebihan pembayaran pajak dengan utang pajak ditindaklanjuti dengan kompensasi utang pajak dan dalam hal wajib pajak bersangkutan tidak memiliki utang pajak, maka seluruh kelebihan pembayaran pajak dikembalikan kepada wajib pajak yang bersangkutan.
- (6) Kompensasi utang pajak dapat dilakukan terhadap utang pajak sejenis pada tahun sebelumnya atau tahun berikutnya yang dimiliki oleh wajib pajak bersangkutan.
- (7) Pelaksanaan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

#### Pasal 4

- (1) Kepala Dinas atas nama Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (duabelas) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan kelebihan pembayaran pajak harus memberikan keputusan dan menerbitkan SKPDLB untuk pengembalian Kelebihan pembayaran pajak dan/atau kompensasi utang pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Penerbitan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah diperhitungkan utang pajak daerah lainnya yang masih dimiliki oleh wajib pajak.
- (3) Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas atas nama Gubernur menerbitkan keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.
- (4) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (5) Apabila Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2 (dua persen) sebulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran pajak, untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan terhitung sejak saat diterbitkannya SKPDLB dan dikeluarkannya Keputusan Kepala Dinas tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah.

- (6) Dalam hal wajib pajak diberikan imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Dinas menerbitkan surat keputusan imbalan bunga dalam jangka waktu paling lama 2(dua) bulan terhitung sejak diterbitkannya SPM atas kelebihan pembayaran pajak.
- (7) Format SKPDLB dan format Keputusan Pengembalian kelebihan Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 5

- (1) Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan utang Pajak Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
- (2) Pembayaran atas kelebihan pajak yang tidak diperhitungkan dengan pajak daerah lainnya, dilakukan dengan cara transfer dari BUD ke Wajib Pajak.

#### Bagian Ketiga Proses Pencairan Paragraf 1

#### Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak pada Tahun Berjalan

#### Pasal 6

- (1) Berdasarkan SKPDLB dan Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Kepala Dinas menerbitkan SPM untuk kelebihan pembayaran pajak pada tahun berjalan.
- (2) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mengajukan permohonan pencairan kelebihan pembayaran pajak daerah kepada Kepala Biro Keuangan dilengkapi dengan dokumen :
  - a. asli Surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari wajib pajak;
  - b. identitas Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan;
  - c. masa Pajak dan Tahun Pajak;
  - d. besarnya jumlah kelebihan Pembayaran Pajak;
  - e. nomor rekening Bank wajib pajak;
  - f. asli perhitungan pajak yang terutang menurut wajib pajak;
  - g. fotokopi bukti pembayaran pajak daerah;
  - h. fotokopi SKPDLB;
  - i. surat Keputusan Kepala Dinas tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
  - j. fotokopi STNK dan BPKB untuk PKB dan BBNKB;
  - k. fotokopi Invoice Penjualan untuk PBBKB; dan

1. fotokopi SKPD, Surat Penetapan Volume Pemakaian dan Pemanfaatan Air Permukaan untuk Pajak Air Permukaan.
- (3) Permohonan pengembalian Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Tahun berjalan dilakukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang bersangkutan.
- (4) Perhitungan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperhitungkan dari kode rekening objek pajak daerah yang bersangkutan.

#### Paragraf 2

#### Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Tahun Lalu

#### Pasal 7

- (1) Berdasarkan SKPDLB dan Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Kepala Dinas mengajukan permohonan pencairan kelebihan pembayaran pajak tahun lalu kepada Kepala Biro Keuangan dilengkapi dengan dokumen persyaratan permohonan.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala Biro Keuangan selaku BUD/kuasa BUD sebagai dasar BUD/kuasa BUD menerbitkan SP2D.
- (3) Pencairan kelebihan pembayaran pajak daerah tahun lalu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Belanja Tidak Terduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB II

### PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 8

- (1) Pengendalian dan Pelaporan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan hasil pencairan kelebihan pembayaran pajak secara berkala kepada Gubernur.

### BAB III

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 9

Terhadap Pengajuan atas kelebihan pembayaran pajak sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, diberlakukan paling lama untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun sejak ditetapkannya Peraturan Gubernur ini.



BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 25 Mei 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 25 Mei 2015


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. IRIANTO LAMBRIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 33.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19620527 198503 1 006